



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 383 /B.X/HK/2007**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYIAPAN LAHAN CALON LOKASI PUSAT PENDIDIKAN TERPADU DI SULUSUBAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2007**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menyiapkan lahan lokasi Pusat Pendidikan Terpadu di Sulusuban Kabupaten Lampung Tengah Pemerintah Provinsi Lampung akan memberikan kompensasi sebagai tali asih kepada Masyarakat Penggarap di tanah Calon Lokasi Pembangunan Pusat Pendidikan Terpadu dimaksud;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan cepat, tertib, terkoordinasi, dan transparan di pandang perlu membentuk Tim Koordinasi Penyiapan Lahan Calon Lokasi Pusat Pendidikan Terpadu di Sulusuban Kabupaten Lampung Tengah dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2007 tentang APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007;
- Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penyiapan Lahan Calon Lokasi Pusat Pendidikan Terpadu di Sulusuban Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2007 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- Berkoordinasi dengan Tim Penyelesaian Masalah Tanah Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Tengah serta instansi terkait untuk penyelesaian Masalah tanah calon lokasi Pusat Pendidikan Terpadu;
  - Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang akan dikembalikan oleh masyarakat penggarap;
  - Memberikan penjelasan/penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat yang akan terkena rencana pembangunan Pusat Pendidikan Terpadu melalui tatap muka, media cetak maupun media elektronik;
  - Mengadakan musyawarah dengan masyarakat penggarap dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya santunan;
  - Menyaksikan dan melaksanakan penyerahan langsung santunan kepada Masyarakat penggarap;
  - Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas proses pelaksanaan pembebasan dan pemberian santunan kepada masyarakat penggarap lahan calon lokasi Pusat Pendidikan Terpadu Sulusuban Lampung Tengah.
- KETIGA : Dalam Pelaksanaan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal lainnya yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Kegiatan Penyiapan Lahan Sarana Pendidikan Terpadu Sulusuban Kode Kegiatan 1.20.03.17.81.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2007 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal 4 Juli 2007**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**SJACHROEDIN Z.P.**

### **Tembusan:**

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Bupati Lampung Tengah di Gunung Sugih;
3. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah;
4. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing Anggota yang bersangkutan;
9. Himpunan Keputusan

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PROVINSI LAMPUNG UNTUK PENYIAPAN LAHAN  
 CALON LOKASI PUSAT PENDIDIKAN TERPADU DI SULUSUBAN  
 KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2007**

No	JABATAN / NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Gubernur Lampung	Pembina	
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	
3.	Assisten Bidang Umum Sekda Provinsi Lampung	Ketua	
4.	Assisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Lampung	Wakil Ketua I	
5.	Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung	Wakil Ketua II	
6.	Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	
7.	Kepala Bagian Penyimpanan Distribusi dan Pemeliharaan Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Wakil Sekretaris	
8.	Kepala BAPPEDA Provinsi Lampung	Anggota	
9.	Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung	Anggota	
10.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	
11.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	
12.	Kepala Biro Tapem Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	
13.	Kepala Bagian Tata Praja Biro Tapem Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	
14.	Kepala Sub Bagian Barang Bergerak dan Barang Tidak Bergerak Bagian Penyimpanan Distribusi dan Pemeliharaan	Anggota	
15.	Kepala Sub Bagian Penyimpanan dan Distribusi Bagian Penyimpanan Distribusi dan Pemeliharaan	Anggota	
16.	Unsur Polda Lampung	Anggota	
17.	Unsur Kejaksaan Tinggi Lampung	Anggota	
18.	Dr. Sunarto. DM, SH.,MH	Anggota	
19.	Dr. Yuswanto, SH.,MH	Anggota	
20.	Meydiandra Eka Putra, S.P (Staf Biro Umum dan Perlengkapan Setda Prov. Lampung)	Anggota	
21.	Wayan Purwanajata, S.P. (Staf Biro Umum dan Perlengkapan Setda Prov. Lampung)	Anggota	
22.	Fahrullah, S.Sos, MM (Staf Biro Tapem. Setda Prov. Lampung)	Anggota	
23.	Yusuf Nursahisnu (Staf Biro Tapem Setda Prov. Lampung)	Anggota	

No	JABATAN / NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
24.	Yan Haidir, S.E. (Staf Biro Umum dan Perlengkapan Setda Prov. Lampung)	Anggota	
25.	Agus Indra Suri, S.E. (Staf Biro Umum dan Perlengkapan Setda Prov. Lampung)	Anggota	
26.	A. Orbanto (Staf Biro Umum dan Perlengkapan Setda Prov. Lampung)	Anggota	

GUBERNUR LAMPUNG,

  
SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ /B.X/HK/2007  
TANGGAL :

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PENYIAPAN  
LAHAN CALON LOKASI PUSAT PENDIDIKAN TERPADU DI SULUSUBAN  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2007**

No	JABATAN / NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Lampung Tengah	Pembina	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah	Penanggung Jawab	
3.	Assisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah	Ketua	
4.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Tengah	Sekretaris	
5.	Kepala BPPT Sulusuban Kabupaten Lampung Tengah	Anggota	
6.	Kepala Kantor BPN Kabupaten Lampung Tengah	Anggota	
7.	Kepala Sub Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Tengah	Anggota	
8.	Camat Setempat	Anggota	
9.	Kepala Desa Setempat	Anggota	
10.	Unsur Polres Lampung Tengah	Anggota	
11.	Unsur Kodim Lampung Tengah	Anggota	
12.	Unsur Kejaksaan Negeri Lampung Tengah		
13.	Unsur BPPT Sulusuban Lampung Tengah	Anggota	
14.	Unsur Bagian Tapem Setda Kab. Lampung Tengah	Anggota	

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**SJACHROEDIN Z.P.**